



Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

P U T U S A N

No.784 K/Pdt/2010.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Hj. SYAMSINAR, bertempat tinggal di Jl. Patimura No.94, RT.02/RW.03 Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : RIO ROVAN,SH. dan OSCAR SILALAH,SH. Advokat/Pengacara yang beralamat atau berkantor pada kantor Hukum : RIO ROVAN,SH. & ASSOCIATES di Jalan Cindur Mato No.44 Kota Solok, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2009;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat III/Pembanding I :

M e l a w a n :

H. AMAR SORI PADA SIREGAR, bertempat tinggal di Jln. Mesjid Raya Baru No.29 Kelurahan WEK IV, Kecamatan Padang Sidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. BOB RE NASUTION,SH. 2. SOEJONO,SH.MH. 3. ARMY BOER,SH. 4. SRIWANTO,SH. dan 5. MERI ANDAYANI, SH. Para Advokat dan Pengacara berkantor pada Law Firm BOB NASUTION & Rekan di Jln. Batu Tulis Raya No.51 Jakara Pusat; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding/Pembanding III;

D a n :

1. HENDRI YUNFIZAL alias YUN, bertempat tinggal di Jln. Sutan Syahrir No.223 B, Kota Padang Panjang di Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat;

2. H. M A S R I, bertempat tinggal di Jln. Rasuna Said No.171, Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/para Turut Terbanding/Pembanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.784 K/Pdt/2010



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat sejak tahun 1997 sudah mengadakan hubungan dagang emas dengan Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa dalam dagang emas tersebut, Penggugat berdomisili di Kota Padang Sidempuan (Tapanuli Selatan) dan Tergugat I dan Tergugat II berdomisili di Kota Padang Panjang sedangkan Tergugat III sebagai Pengumpul Emas berdomisili di Kota Solok (Sumatera Barat);

Bahwa hubungan antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah sebagai abang adik, pemilik bersama Toko Mas "Maju" di Padang Panjang;

Bahwa hubungan Hukum Penggugat dengan Tergugat III adalah bahwa uang untuk pembelian emas kepada Tergugat I dan Tergugat II, atas permintaan Tergugat I dikirim ke rekening Bank atas nama Tergugat II dan selanjutnya uang pembelian tersebut diserahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III;

Bahwa adanya hubungan jual beli emas antara Tergugat III dengan Tergugat I dan Tergugat II, dibuktikan dengan adanya 25 (dua puluh lima) lembar Giro Bilyet @ Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diberikan oleh Tergugat III kepada Tergugat I dan Tergugat II, sebagai jaminan terhadap Penggugat atas pembelian emas melalui Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

Bahwa hubungan dagang emas antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sudah terjadi beberapa kali transaksi dengan dasar kepercayaan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut :

1. Bahwa tanggal 21 Agustus 2007 Tergugat I telah menghubungi Penggugat via telepon dengan menawarkan 3 (tiga) kg emas dengan harga Rp.586.000.000,- (lima ratus delapan puluh enam juta rupiah) dan Penggugat setuju serta uang tersebut telah di transfer Penggugat ke rekening Tergugat II abang Tergugat I (Bukti P.I), akan tetapi ternyata Emas yang dijanjikan tidak diserahkan, sehingga telah terjadi Tergugat I, Tergugat II ingkar janji (*wanprestasi*) ;
2. Bahwa tanggal 30 Agustus 2007 Tergugat I menghubungi Penggugat lagi dengan menawarkan ingin menjual seberat Emas 8 (delapan) Kg dengan



harga Rp.1.552.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh satu juta rupiah), atas tawaran Tergugat I tersebut Penggugat setuju dan pada hari itu juga uang harga pembelian emas tersebut telah ditransfer/dikirim via Bank kepada Tergugat I dan Tergugat II (Bukti P.II), akan tetapi ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak menyerahkan Emas seberat 8 (delapan) Kg yang telah dibayar lunas oleh Penggugat sehingga Tergugat I, Tergugat II telah terjadi ingkar janji (*wanprestasi*) ;

3. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2007 Tergugat I telah menghubungi Penggugat dengan menawarkan 4 (empat) Kg Emas dengan harga Rp.786.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh enam juta rupiah) dan Penggugat setuju;

Bahwa uang harga Emas tersebut sudah Penggugat transfer ke rekening Tergugat II (Bukti P.III), akan tetapi ternyata Emas yang ditawarkan tidak pernah diterima Penggugat, berarti Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji/*wanprestasi* (Bukti P.V-P.VI);

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sebagai pemilik bersama Toko Mas "Maju" telah menerima semua uang yang dikirim oleh Penggugat;

4. Bahwa pada tanggal 4 September 2007 Tergugat I telah menghubungi Penggugat lagi dengan menawarkan Emas 2 (dua) Kg dengan harga Rp.396.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah), atas tawaran tersebut disetujui dan uang pembelian Emas seberat 2 (dua) Kg sebesar Rp.396.000.000,- telah dibayar lunas oleh Penggugat melalui transfer Bank kepada Tergugat I dan Tergugat II (Bukti P.IV), akan tetapi ternyata Emas tersebut tidak diserahkan oleh Tergugat I, Tergugat II kepada Penggugat dan karenanya telah terjadi ingkar janji (*wanprestasi*);

Bahwa dengan pengiriman uang yang sudah terjadi dari Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk pembayaran harga Emas seberat 17 (tujuh belas) Kg berturut-turut sehingga mencapai harga Rp.3.319.000.000,- (tiga milyar tiga ratus sembilan belas juta rupiah). Bahwa emas yang diserahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat baru seberat 400 (empat ratus) gram + 750 (tujuh ratus lima puluh) gram + 1000 (seribu) gram dan sisanya 14,85 (empat belas koma delapan puluh lima) kilogram belum diserahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat ;

Bahwa dengan telah diterimanya uang oleh Tergugat I, II dan III dari Penggugat sebesar Rp.3.319.000.000,- (tiga milyar tiga ratus sembilan belas juta rupiah), maka sesuai perjanjian Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berkewajiban hukum untuk menyerahkan kepada Penggugat emas murni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 14,85 Kg (empat belas koma delapan puluh lima kilogram);

Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang tidak menyerahkan emas murni kepada Penggugat seberat 14,85 (empat belas koma delapan puluh lima) kilogram adalah perbuatan cidera janji (wanprestasi). Bahwa dengan demikian secara hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III harus dihukum untuk menyerahkan emas murni kepada Penggugat seberat 14,85 Kg (empas belas koma delapan puluh lima kilogram);

Bahwa Tergugat III telah menerima pembayaran uang sebesar nilai Emas seberat 15 (lima belas) Kg dan 700 (tujuh ratus) gram dari Penggugat melalui Tergugat. Bahwa Tergugat III telah membuat surat Pengakuan Hutang terhadap Tergugat I atas nilai harga Emas 15 (lima belas) Kg dan 700 (tujuh ratus) gram (Bukti P.V);

Bahwa dengan surat Pengakuan Hutang Tergugat III tersebut, membuktikan bahwa Tergugat III mempunyai kaifan yang erat dalam perdagangan Emas antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan diterbitkan oleh Tergugat III Giro Bilyet sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar @ Rp.50.000.000,- sebagai jaminan untuk penyerahan emas oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat (Bukti P.VI);

Bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III juga dikuatkan dengan bukti yang terurai didalam putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor : 131/PID/B/2008/PN.PSP an. Terdakwa HENDRI YUNFIZAL alias YUN (Tergugat I) putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2008 (Bukti P.VII) ;

Bahwa apabila uang Rp.3.319.000.000,- (tiga milyar tiga ratus sembilan belas juta rupiah) digunakan Penggugat dalam perdagangan, maka keuntungan yang diharapkan dapat diperoleh 20 (dua puluh) % dari Rp.3.319.000.000,- = Rp.663.800.000,- (enam ratus enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III patut dihukum untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.663.800.000,- (enam ratus enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia mohon kiranya Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) atas harta benda Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang akan Penggugat tunjukan kemudian;

Bahwa karena gugatan ini jelas disertai pengakuan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis telah memenuhi

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No.784 K/Pdt/2010



syarat yang ditentukan Pasal 191 RBG, sehingga putusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengadakan upaya hukum perlawanan, banding maupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dipihak yang kalah, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini, kemudian memutuskan perkara yang diajukan oleh Penggugat, dengan amar putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng menyerahkan kepada Penggugat emas murni seberat 14,85 Kg (empas belas koma delapan puluh lima kilogram) atau sejumlah uang senilai 14,85 Kg (empat belas koma delapan puluh lima kilogram);
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.663.800.000,- (enam ratus enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
5. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan lebih dulu walaupun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III vernet, banding ataupun Kasasi;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar biaya perkara ;

ATAU :

- Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*) ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan Eksepsi oleh Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, karena keliru apabila Penggugat menggugat Tergugat II dalam perkara ini, karena yang mempunyai hubungan dagang dalam perkara ini adalah antara Penggugat



dengan Tergugat II (H. Masri) selaku pemilik Toko Mas Maju, sedangkan Tergugat I hanyalah sebagai asisten/orang kepercayaan dari H. Masri, sehingga keliru apabila Penggugat mendalilkan Toko Mas Maju milik dari Tergugat I dan untuk itu Tergugat I mensumir Penggugat agar membuktikan kalau Toko Emas Maju adalah milik dari Tergugat I;

Bahwa gugatan Penggugat juga keliru dan kabur (*error in persona*), dengan dituntutnya Tergugat III sebagai tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, melainkan Tergugat III hanya mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat II dan Tergugat I;

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan “Syarat mutlak untuk dapat menuntut seseorang didepan Pengadilan haruslah ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak berperkara”;

Dengan demikian tidak adanya hubungan hukum serta perselisihan yang terjadi antara Tergugat III dengan Penggugat dalam perkara ini;

Sehingga sangatlah beralasan kiranya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeijk verklaard*) ;

Bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat III, sangatlah keliru apabila Tergugat I dan Tergugat III dinyatakan telah ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat, karena secara hukum hanya Tergugat II yang mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat juga keliru menafsirkan tentang adanya perjanjian pengakuan hutang yang telah dibuat antara Tergugat I dengan Tergugat III, sehingga Penggugat dengan serta merta mengaitkan dengan begitu saja keterlibatan Tergugat III dengan Penggugat dan langsung menyatakan Tergugat III telah ingkar janji (*wanprestasi*), dan seharusnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat III hanyalah kepada Tergugat II (Toko Mas Maju) dan bukan kepada Penggugat ;

Dengan demikian gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan tidak jelas, adil dan patut kiranya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijik verklaard*) ;

Eksepsi Tergugat III :

1. GUGATAN DAN SURAT KUASA KHUSUS HARUS DITOLAK :

- Bahwa tanggal suat gugatan yang diajukan adalah tanggal 23 Juni 2008, sedangkan Surat Kuasa Khusus di buat tanggal 25 Juni 2008;
- Bahwa surat gugatan dibuat lebih dahulu dari pada Surat Kuasa



Khusus ;

- Bahwa oleh karena keadaan tersebut diatas sepantasnya gugatan Penggugat harus ditolak;

2. GUGATAN PENGGUGAT SALAH SUBJEK (*Error in subjecto*);

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dengan mengikuti sertakan Tergugat III sebagai subjek Tergugat adalah tidak tepat, karena yang menjadi pokok perkara adalah hubungan dagangan emas antara Penggugat dengan Sdr. Hendri Yunfizal alias Yun dan H. Masri yaitu Tergugat I dan Tergugat II;

Sedangkan Tergugat III tidak ada hubungan hukum atau hubungan perjanjian apapun dengan Penggugat;

- Bahwa menurut ketentuan “syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak”, hal ini berpedoman pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 Desember 1958 Nomor : 4 K/Sip/1958 dan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 Agustus 1975 Nomor : 995 K/Sip/1975; Berdasarkan hal tersebut diatas sangat tidak beralasan hukum apabila Penggugat mengikutkan Tergugat III sebagai Subyek Tergugat dalam perkara aquo kiranya kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia dapat segera mengeluarkan Hj. Syamsinar sebagai Tergugat dalam perkara ini, karena gugatan dimaksud tidak ada relevansinya dengan Hj. Syamsinar dan selanjutnya agar gugatan tersebut tidak dapat diterima ;

3. GUGATAN PENGGUGAT SALAH OBJEK (*Error in Objecto*);

- Bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat, maka terlihat dengan jelas bahwa pokok perkara adalah mengenai keberatan dari Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II yang berhubungan dengan dagang emas;
- Bahwa hubungan dagang emas antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak diketahui oleh Tergugat III, karenanya Tergugat III tidak ada melakukan perbuatan melanggar hak dari pada Penggugat; Berdasarkan hal tersebut diatas sepantasnya gugatan Penggugat terhadap Tergugat III ditolak;

4. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*Obscuur Libel*);

- Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak jelas apa yang digugatnya



terhadap Tergugat III ;

- Apakah emas dan berapa jumlahnya;
- Apakah uang dan berapa jumlahnya;
- Apakah dasar gugatannya;
- Apakah alasannya untuk menggugat;

Berpedomana pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 494 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 maka gugatan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang Panjang yang telah mengambil putusan, yaitu putusan No.05/Pdt.G/2008/PN.PP tanggal 14 Januari 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan mengangkat sita jaminan atas harta miliki Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.127.600,- (satu juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat III/Pembanding I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan No.44/PDT/2009/PT.PDG tanggal 22 Juni 2009;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat III/Pembanding I pada tanggal 30 September 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat III/Pembanding I diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Oktober 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 04/K/X/2009/PN.PP. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Panjang, permohonan tersebut disertai dengan oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Nopember 2009;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 10 Desember 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat III/Pembanding I tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Kasasi (memori/risalah kasasi) diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 25 Nopember 2009 sedang permohonan kasasi diterima pada tanggal 14 Oktober 2009, dengan demikian penerimaan memori/risalah kasasi itu telah melampaui tenggang yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Agung RI maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Hj. Syamsinar tersebut tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Hj. SYAMSINAR** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu tanggal 14 Juli 2010 oleh Dr. Harifin A. Tumpa,SH.MH.** oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Made Tara,SH. dan Prof. Dr. H. Muchsin,SH.** Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Yusticia Roza Puteri,SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/ I Made Tara,SH.

Ttd/ Prof. Dr. H. Muchsin,SH.

K e t u a :

ttd/ Dr. Harifin A. Tumpa,SH.MH.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.784 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya – biaya :

1. Materai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi...Rp.493.000,-+

Jumlah Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd/
Yusticia Roza Puteri,SH.MH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO,SH.MH.
NIP : 040.044.809.